

Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak dan Hadlanah

Kholid Masyhari,[✉] Akhmad Nurasikin

Universitas Wahid Hasyim Semarang
masyhari_kholid@unwahas.ac.id,[✉] asikinnur12@gmail.com

Page | 17

Abstract

The most common case in Religious Courts (PA) is talak, often known as divorce. In 2007, the Semarang Religious Courts registered 1,080 divorce cases, both divorced and litigated. The authors divide the above cases into two categories: divorce (talak), in which the decision requires the husband to pay the child's living expenses until the child is an adult, as mandated by the law, and the Compilation of Islamic Law (KHI), and litigation, in which the verdict only mentions hadlanah rights without supporting children, despite the couple's blessing with children. The investigation of the PA's judgment on talak divorce seeks to determine if the condemnation decision requires the husband to pay a certain amount of maintenance to the kid up to the adult child who is now supported by his ex-wife. So, what can the ex-wife do to obtain the child's rights? According to research on talak divorce rulings, many husbands defied the PA decision that was *inkracht* (permanent legal force). The decision is carried out by 46.67% of men, while the remaining 53.33% of spouses never provide for their children at all. The author observes that (the litigants'-wife) has a permanent job and can support children whose rights (hadlanah) are on them on average.

Keywords: *Implementation; Religious Court Decisions; Child Support; Hadlanah*

Received: 2023-05-23
Accepted: 2023-06-15
Published: 2023-06-20

Abstrak

Talak atau yang lebih dikenal dengan cerai adalah kasus yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama (PA). Tahun 2007 Pengadilan Agama (PA) Semarang mencatat sebanyak 1.080 kasus perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Dari sejumlah kasus di atas penulis mengelompokkan menjadi dua bagian, pertama cerai talak yang amar putusannya mewajibkan suami membayar biaya nafkah anak sampai anak tersebut dewasa sebagaimana amanah undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ke-dua putusan cerai gugat yang amar putusannya hanya menyebutkan hak hadlanah saja tanpa disertai nafkah anak meski pasangan tersebut telah dikaruniai anak. Tujuan dari penelitian putusan PA tentang cerai talak adalah untuk mengetahui apakah putusan yang amar condempnaturnya mewajibkan suami membayar sejumlah nafkah kepada anak sampai dengan anak dewasa yang sekarang ini hadlanahnya ada pada mantan istri dibayarkan atau tidak. Lalu upaya apa yang dapat dilakukan mantan istri tersebut untuk mendapatkan hak anak tersebut. Penelitian dari putusan cerai talak menunjukkan ternyata banyak suami yang inkar kepada putusan PA yang sudah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Suami yang melaksanakan putusan sebanyak 46,67 % sedang sisanya 53,33 % suami tidak pernah memberi nafkah anak sama sekali. Penulis melihat bahwa rata-rata (Para Penggugat-istri) telah mempunyai pekerjaan tetap dan dapat menghidupi anak-anak yang hak (hadlanah) pemeliharannya ada pada mereka.

Kata kunci: *Implementasi; Putusan Pengadilan Agama; Nafkah Anak; Hadlanah*

Pendahuluan

Pada awalnya Islam menghendaki perkawinan itu kekal adanya, kecuali dengan sebab maut diantara mereka. Itulah sebabnya dalam perkawinan tidak disahkan perkawinan untuk sekedar bersenang-senang yang terbatas waktunya (sementara) yang disebut nikah mut'ah. Namun Islam tidak mengikat mati sebuah perkawinan tetapi tidak pula mempermudah talak atau perceraian. Perjalanan sebuah rumah tangga pasangan suami istri kadang-kadang tidak mampu menjaga keutuhan dan kelangsungan rumah tangganya. Akibat dari rapuhnya pertahanan rumah tangga, hilangnya kepercayaan antara suami istri, percekocokan yang tidak kunjung selesai,¹ pada puncaknya mereka terpaksa harus merelakan rumah tangganya berantakan dan berakhir dengan sebuah perceraian.

Cerai yang dalam istilah fikih disebut dengan talak.² Ketika pasangan suami istri telah bercerai maka di antara mereka sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, namun akibat dari perceraian itu suami harus memberi *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah*, melunasi mahar yang masih terhutang dan bila mempunyai anak maka dia harus memberi biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Agama menegaskan, bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan terbaik yang bisa ditempuh dan dipertegas dengan hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa: "Sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)".³

Ketika terjadi persengketaan dan pertentangan antara suami istri maka tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga tidak ada jalan keluar yang pasti. Berkenaan dengan ini ada tiga cara atau proses dalam menyelesaikan persengketaan dan pertentangan diantara mereka. Pertama, dilakukan oleh

¹ Alex Kusmardani et al., "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam dan Realita Sosial," *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, No. 3 (2022): 176, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, 1st ed. (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 163.

³ Abi Sulaiman bin Asy'ab al-Syajstani Dawud, *Sunan Abi Dawuud* (Semarang: Toha Putra, n.d.) hlm. 500.

kedua belah pihak secara sukarela.⁴ Kedua, dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara. Ketiga, dilakukan secara paksa kepada kedua belah pihak oleh kekuasaan masyarakat atau kekuasaan negara.⁵

Pada dasarnya Undang-Undang No.1/1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama mempersulit perceraian. Hal itu bisa dilihat dalam pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".⁶ Berbeda dengan konsep fikih yang menegaskan bila kalimat talak sudah diucapkan oleh suami kepada istri disertai dengan niat menceraikan maka jatuhlah talaknya,⁷ tanpa harus menunggu putusan sidang pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Logikanya meskipun suami sudah mengucapkan talak berapa kalipun di luar sidang Pengadilan, secara undang-undang belum pernah terjadi perceraian.⁸

Secara tegas Undang-Undang Perkawinan menjelaskan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" (Pasal 39 ayat 2). Namun ketika Pengadilan sudah menetapkan putusnya hubungan suami istri berdasarkan alasan-alasan mendasar yang dijadikan pertimbangan maka ada beberapa konsekuensi yang menjadi akibat dari perceraian tersebut. Apabila perceraian tersebut karena cerai talak maka mantan suami wajib: (a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*; (b) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah*

⁴ Linda Fitria, Neviyarni Neviyarni, and Yarmis Syukur, "Peran Konseling Keluarga dalam Mencegah Perceraian," *Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 6, No. 1 (2021): 58, <https://doi.org/10.31604/ristekdik.2021.v6i1.58-63>.

⁵ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996) hlm. 11.

⁶ Siti Dewi Kartika, "Mediasi Di BP4 dalam Mencegah Perceraian," *Jurnal Ulumul Syar'i* 10, No. 1 (2021): 1–23.

⁷ Imam Abi Bakar Muhammad Taqiyuddin al-Husaini Al-Hisni, *Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra, n.d.) hlm. 85.

⁸ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, No. 1 (2021): 11, <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.

(tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; (c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*; (d) Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁹

Bagi pasangan suami istri yang sudah dikaruniai keturunan maka korban dan yang mendapatkan imbas langsung dari perbuatan kedua orang tuanya adalah anak. Anak-anak itu harus kehilangan kasih sayang kedua orangtuanya,¹⁰ kehilangan figur bapak ibunya karena mereka harus segera berpisah dan yang lebih mengenaskan dan memprihatinkan adalah mereka harus khawatir kehilangan masa depannya karena mereka harus kehilangan salah satu yang menanggung biaya kehidupan mereka.¹¹ Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka agama maupun undang-undang hukum positif Indonesia, baik melalui Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur apa dan siapa saja yang berhak mengasuh, merawat dan membiayai seluruh nafkah anak setelah perceraian diputus-tetapkan oleh Pengadilan Agama.

Pemeliharaan anak dalam bahasa fiqih disebut dengan *hadlanah*.¹² As-Shan'ani memberikan pengertian bahwa *hadlanah* ialah memelihara seorang anak yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madlarat kepadanya.¹³ Dapat diambil pemahaman bahwa anak yang ditinggalkan salah satu orang tuanya karena perceraian bila ia masih dibawah

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 149.

¹⁰ Fitriyani Lie et al., "Tumbuh Kembang Anak Broken Home," *Jurnal Pelita PAUD* 4, No. 1 (2019): 114–23, <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i1.841>.

¹¹ Almaida Kusuma Wardani, Fendi Suhariadi, and Rini Sugiarti, "Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Sosial Anak," *Kewarganegaraan* 6, No. 2 (2022): 2684–90.

¹² Nurfitriani, "Konsep Al-Qur'an dan Hadis Tentang Radha'ah dan Hadhanah Perspektif Gender," *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, No. 1.772 (2022): 51–70, <https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/105>.

¹³ Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, and Gilang Rizki Aji Putra, "Hak Asuh Anak dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 8, No. 1 (2021): 279–96, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19388>.

21 tahun maka ia berhak mendapatkan nafkah kehidupan kesehariannya termasuk dalam nafkah pemeliharaan anak meliputi berbagai hal mulai masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak.¹⁴

Konsep *hadlanah* diterjemahkan dalam Undang-Undang No. 1/1974 maupun Kompilasi Hukum Islam dengan istilah pemeliharaan anak. Ketentuan itu misalnya dapat dilihat pada pasal 41 Undang-Undang No. 1/1974 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian: a) Baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya; b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk dapat memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istri.¹⁵

Sebagai perbandingan Kompilasi Hukum Islam mengaturnya secara lebih rinci pemeliharaan anak setelah perceraian dalam pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁶

¹⁴ Nurfitriani, "Konsep Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Radha'ah dan Hadhanah Perspektif Gender," *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, No. 1.772 (2022): 51–70, <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/105>.

¹⁵ Dhiauddin Tanjung, Mhd Yadi Harahap, and Fadlan Fuadi, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)," *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 9, No. 2 (2019): 581–600, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060>.

¹⁶ Syamsul Aswandi Darlis, "Hak Asuh Anak dibawah Umur diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Qaimuddin:*

Pengadilan Agama dengan kewenangannya akan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara para pihak. Pengadilan hanya akan memutuskan apa yang menjadi gugatan penggugat atau pemohon. Jika gugatan hanya masalah perceraian maka Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan atau menolak gugatan atau permohonan tersebut, tanpa harus memutus dan menentukan nafkah anak, siapa yang akan merawatnya, pembagian harta gono gini ataupun yang lain, hal ini disebabkan Pengadilan Agama hanya diberikan kewenangan untuk menjawab dan memutuskan apa yang dimohon oleh para pihak. Meskipun Pengadilan Agama juga mempunyai kewenangan dan kekuasaan lain dalam hal menentukan putusan (*ex officio*).¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh apakah putusan Pengadilan Agama Semarang yang berkekuatan hukum tetap dan menetapkan sang ayah untuk membayar nafkah anak sebelum dewasa tersebut benar-benar dibayarkan di tingkat realitas kehidupan, jenis-jenis gugatan yang menetapkan ayah harus membayar nafkah anak dan upaya yang dapat dilakukan oleh mantan istri apabila putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mencantumkan diktum biaya nafkah anak tersebut tidak dibayarkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya adalah termasuk dalam kategori penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), yakni penelitian yang mengungkap sumber data lewat subjek penelitian langsung di lapangan.¹⁸ Sedang bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni penelitian yang berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan interpretasi.¹⁹ Lebih jauh penelitian ini juga

Constitutional Law Review 2, No. 1 (2022): 24–34, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/qaimuddin/article/view/4469/1962>.

¹⁷ Nasrullah, "Legalitas Permohonan Hak Asuh Anak Oleh Selain Pihak Keluarga Melalui Pengadilan Agama," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (2020): 135–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam>.

¹⁸ Muslim Muslim, "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi," *Media Bahasa, Sastra dan Budaya Wahana* 1, No. 10 (2018): 77–85, <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 4th ed. (Yogyakarta: Andi Offset, 1990) hlm. 9.

termasuk dalam penelitian case studies (studi kasus) yakni sebuah penelitian yang ingin menggambarkan sebuah kasus yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

Menurut M Atho Mudzhar penelitian *case studies* sebagaimana dilakukan di beberapa Fakultas Hukum di Amerika Serikat seperti Fakultas Hukum Stanford University dan Sanfransisco mempunyai kelebihan karena sifatnya yang utuh sebagai suatu persoalan hukum dengan segala jenis keterkaitannya dengan masalah-masalah di luar hukum. Selain itu metode ini juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kajian sinkronisasi hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai masalah hukum yang bersangkutan. Lebih dari itu metode case studies juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih rasa keadilan yang harus ditegakkan dalam masyarakat.²¹

Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²² Penelitian ini dilaksanakan dengan menggali data dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan masyarakat yang mengalami kasus perceraian dan didaftarkan melalui Pengadilan Agama Kota Semarang. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Tahap analisis data dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun data sekunder,²³ mengklarifikasikan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti, menghubungkan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti, menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan tujuan penelitian, kaidah-kaidah hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

²⁰ Ahmadi Riyadi Ali, *Konstruksi Tradisi – Kaum Muda NU Merobek Tradisi*, 1st ed. (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2002), hlm. 39.

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 25-26.

²² Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): 212, <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179>.

²³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 1st ed. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Secara lebih rinci masalah perkawinan di Pengadilan Agama Semarang terdiri atas: a) Izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami atau istri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak, nafkah anak oleh ibu, hak-hak bekas istri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukkan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal usul anak, penetapan kawin campuran, istbat nikah, izin kawin, dispensasi kawin, wali adhol; b) Kewarisan; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat, Infaq, Shadaqoh; g) P3HP/Penetapan Ahli Waris; h) Lain-lain.²⁴

Putusan pengadilan yang dapat masuk dan dijadikan subjek penelitian ialah putusan pengadilan baik dari cerai talak maupun cerai gugat yang di dalamnya terdapat: a) Diktum nafkah anak, yakni putusan yang di dalamnya menghukum suami sebagai pemohon ikrar talak untuk membayar biaya nafkah anak setiap bulannya dengan kisaran tertentu sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dalam putusan ini tidak terdapat hak *hadlanah* yakni siapakah yang menurut pengadilan memegang hak asuh anak setelah perceraian terjadi. Dari pemilahan, penulis menemukan sebanyak 85 perkara. b) Diktum *hadlanah*, yakni putusan yang di dalamnya terdapat amar putusannya perkawinan antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami), juga terdapat diktum Penggugat adalah sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Terhadap salinan putusan yang penulis kaji, secara umum para pihak berperkara telah memenuhi hukum acara yang berlaku sebagaimana mengajukan permohonan ataupun gugatan ke Pengadilan Agama, sampai kepada pembuatan putusan oleh majlis hakim yang memimpin jalannya persidangan. Diantara yang telah dilakukan dan dipenuhi oleh para pihak

²⁴ Nur Taufiq Aswar, Muslimin H. Kara, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia," *Al Azhar: Islamic Law Review* 3, No. 1 (2021): 38–48.

adalah mengajukan permohonan ataupun gugatan dengan menyebutkan identitas para pihak mulai dari nama, alamat, umur, dan pekerjaan. Sedangkan majlis hakim juga telah memuat putusan dengan memenuhi unsur yang terdiri atas: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, amar dan penandatanganan. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan pasal 183, 184, 187 HIR, pasal 194, 195, 198 Rbg, pasal 4 ayat 1, pasal 23 UU No. 4/1970, pasal 27 Ro dan 61 Rv.

Dari 15 salinan putusan cerai talak, masing-masing putusan tersebut telah memuat identitas para pihak. Dalam kasus cerai talak identitas suami dalam salinan putusan disebutkan lebih dahulu sebagai "Pemohon" mengakhiri istri yang berkedudukan sebagai "Termohon". Bagian berikutnya dari bunyi putusan adalah menyebutkan "Tentang Duduk Perkaranya". Pada bagian ini salinan putusan menceritakan asal usul perkara yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Pada bagian berikutnya bunyi putusan mencantumkan "Tentang Hukumnya". Pada bagian ini pengadilan (majlis hakim) pada putusannya menguraikan peristiwa-peristiwa serta bukti-bukti baik surat maupun saksi atas kenyataan yang terjadi antara pasangan suami istri tersebut dan menghubungkan peristiwa dan kejadian itu dengan bunyi undang-undang yang berlaku sebagai dasar memutus perkara tersebut.

Dari kelima belas (15) putusan cerai talak, disimpulkan bahwa kasus cerai talak, majlis hakim selalu memberikan putusan kepada pemohon mengabdikan keinginan suami untuk menceraikan istrinya, menghukum suami untuk membayar sejumlah nafkah anak sebagaimana diputuskan oleh majlis hakim sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, serta menghukum pemohon untuk membayar semua biaya perkara. Pada kasus putusan cerai talak tidak disebutkan amar *hadlanah* (hak asuh anak). Hal ini nanti berbeda dengan putusan cerai gugat yang menyebutkan amar *hadlanah*. Sehingga dari putusan cerai talak dimungkinkan terjadi perebutan anak tentang siapakah yang memegang hak asuhnya atau setidaknya untuk mendapatkan hak asuh anak para pihak yang menginginkan hak *hadlanah* harus mengajukan permohonan kembali.

Berbeda dengan putusan cerai talak, putusan cerai gugat selalu menyebutkan identitas istri terlebih dahulu yang berkedudukan sebagai "Penggugat" dan selanjutnya baru menyebutkan identitas suami yang berkedudukan sebagai "Tergugat". Selebihnya format putusan cerai gugat tidak berbeda dengan format putusan cerai talak. Mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat dengan *iwadl* Rp. 10.000. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada pada Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah*/pemeliharaannya, serta membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Dalam putusan cerai gugat umumnya tidak disebutkan amar suami harus membayar sejumlah nafkah anak setelah perceraian. Terlepas apakah istri mengajukan tuntutan untuk pembiayaan nafkah anak atau tidak, jika istri mengajukan tuntutan maka pengadilan akan mempertimbangkannya dalam menjawab keinginan istri tersebut. Demikian ini berbeda dengan putusan cerai talak yang amarnya selalu terdapat diktum menghukum suami untuk membayar nafkah anak. Padahal apapun yang terjadi anak yang hak asuhnya jatuh pada ibu tersebut tetap harus mendapatkan pembiayaan hidup dari mantan suami. Hal ini sesuai dengan amanat ketentuan pasal 41 UU. No. 1/1974 bahwa akibat putusannya perkawinan maka bapak dan ibu mempunyai kewajiban: a) Memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya; b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c) Diktum (Amar) Putusan Cerai Talak dan Cerai Gugat.

Hal terpenting dalam sebuah putusan adalah diktum atau yang lazim disebut amar putusan.²⁵ Sebab dari diktum atau amar putusan itulah Pemohon maupun Penggugat dapat mengetahui apakah permohonan dan tuntutan yang dituangkan dalam permohonan atau gugatan tersebut dikabulkan oleh majlis hakim ataukah tidak. Amar putusan merupakan jawaban yang diberikan oleh majlis hakim terhadap pihak berperkara dan amar tersebut bersifat mengikat serta mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak. Amar putusan inilah yang nantinya dijadikan landasan hukum untuk eksekusi manakala ada pihak yang ingkar dan tidak mau menjalankan putusan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Secara umum putusan cerai talak mempunyai bentuk yang seragam dan kumulatif. Bentuk seragam amar putusan cerai talak selalu mencantumkan diktum "menghukum suami untuk membayar kepada Termohon (istri) tiga hal, yakni membayar nafkah *mut'ah*, *iddah* dan anak dalam jumlah tertentu sesuai dengan keputusan hakim.²⁶ Ketiga nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon tersebut sama sekali tidak pernah diminta oleh Pemohon maupun Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Putusan juga menyebutkan mengabulkan permohonan Pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (istri) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang. Ini berarti putusan Pengadilan Agama Semarang tentang cerai talak bersifat kumulatif. Yakni putusan yang di dalamnya mengumpulkan dua diktum atau lebih. Mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan menghukum suami untuk membayar sejumlah nafkah tertentu dan amar ketiga menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

²⁵ Asit Defi Indriyani, "Analisis Yuridis Tentang Hadanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 0646/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Mn)," *Al Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 1, No. 1 (2019): 149–64.

²⁶ Rizki Ananda Soleha and Lalu Hadi Adha, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama terhadap Perkara Cerai Talak dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2020/PA.Bima)," *Private Law* 2, No. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1121>.

Putusan cerai gugat Pengadilan Agama juga mempunyai kesamaan dengan putusan cerai talak dalam hal kumulatif dan seragamnya putusan. Putusan cerai gugat mempunyai bentuk seragam dalam hal amar putusan yang ditampilkan. Putusan cerai gugat selalu mencantumkan diktum yang sama antara satu putusan cerai gugat dengan putusan cerai gugat yang lain. Bunyi putusan itu ialah mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu *bain sughro* dari Tergugat terhadap Penggugat, menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada pada Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah*/pemeliharaannya, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Ada juga putusan cerai gugat yang amarnya jarang ditemukan, yakni menghukum Tergugat (suami) untuk membayar biaya nafkah anak yang hak pemeliharaannya jatuh kepada Penggugat sebesar jumlah tertentu setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Putusan yang di dalamnya terdapat amar pembayaran nafkah anak paska perceraian ialah apabila jenis gugatannya cerai talak, namun ketika gugatannya berupa cerai gugat meskipun istri mempunyai anak di bawah umur maka amar putusannya biasanya tidak dicantumkan nafkah anak kecuali dalam gugatan tersebut disebutkan tuntutan nafkah anak. Meskipun ketika gugat cerai amar putusannya tidak mencantumkan nafkah anak, istri dalam kesempatan lain dapat menggugat kembali mantan suaminya untuk membayar biaya pemeliharaan anak dengan gugatan tersendiri di luar gugat cerai. Putusan pengadilan sangat diharapkan oleh para pihak berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat/Pemohon atau Termohon. Karena dengan putusan ini mereka berharap terjadi penyelesaian permasalahan. Setelah putusan dikeluarkan suami dan istri yang sedang berperkara cerai gugat dan cerai talak mempunyai status yang jelas. Demikian juga dengan anak yang mereka bawa mulai dari siapa yang merawat dan siapa yang memberikan nafkah paska perceraian.

Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa mantan suami harus membayar seluruh biaya *hadlanah* anak sebagaimana ditentukan oleh majlis hakim lewat putusannya, yang sekarang hak asuhnya ada pada ibu

adalah jenis putusan pengadilan yang bersifat menghukum (*Condemnatoir*).²⁷ Artinya apabila putusan ini tidak ditaati oleh mantan suami maka mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama setempat untuk dapat terlaksananya putusan tersebut. bahkan kalau perlu pengadilan bisa meminta bantuan alat negara untuk terlaksananya putusan ini. Dalam putusan ini hakim selalu bergantung dengan pasal 149 KHI yang mengatakan bahwa bila suami berkehendak menceraikan istri maka ia wajib membayar *mut'ah, nafkah iddah* dan nafkah anak. Nafkah anak dalam pembahasan ini merupakan hal yang amat penting digarisbawahi karena kelangsungan kehidupan anak tergantung kepada mantan sesuai dengan ketentuan Reglemen Hukum Atjara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan atau H.I.R. pasal 178 ayat (3): "Ia dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut".

Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa suami yang dalam putusan pengadilan dihukum dengan kewajiban membayar biaya nafkah sampai anak dewasa dengan kenaikan 10% tiap tahunnya banyak yang tidak dilaksanakan (ditaati). Data menunjukkan prosentase pelaksanaan putusan nafkah anak sebesar 46,67%, sedang 53,33% sisanya tidak pernah memberi nafkah anak setelah putusan tersebut *inkracht*.

Tabel 1. Putusan Cerai Talak Yang Ada Diktum Nafkah Anak

No	Jumlah Putusan	dengan Pengacara	Tanpa pengacara
1	15 Putusan cerai talak yang ada diktum nafkah anak	46,67 % (7)	53,33% (8)

Pada posisi ini mantan istri tidak bisa berbuat apa-apa. Ketidakmampuan mantan istri untuk memperjuangkan hak anak-anaknya tersebut karena keengganan mereka berurusan dengan pengadilan. Biaya menjadi pertimbangan yang sangat dominan, disamping mereka tidak

²⁷ Aas Tri Ariska and Udin Latif, "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong," *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2022), <https://doi.org/doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>.

optimis apakah setelah diajukan eksekusi, putusan itu kembali dapat dilaksanakan. Dengan pertimbangan pekerjaan mantan suami, sifat suami yang suka berbohong.

Demi terlaksananya (eksekusi) putusan tersebut ada wacana yang berkembang diantara pengacara bahwa mantan suami seharusnya membuat surat pernyataan di depan persidangan yang isinya sanggup membayar sejumlah nafkah yang telah ditetapkan oleh majlis hakim. Pernyataan ini ditulis dan ditandatangani di atas materai. Pernyataan inilah yang nantinya dapat dijadikan dasar hitam di atas putih oleh mantan istri (Termohon) untuk menagih kewajiban suami membayar biaya nafkah anak maupun nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Meski dengan surat pernyataan apapun mantan suami tetap tidak bisa terkena hukuman pidana ketika tidak membayar sejumlah nafkah anak tiap bulan. Meskipun dalam diktum putusan ada pernyataan kewajiban membayar sejumlah nafkah, namun jika mantan suami tidak mempunyai itikad baik, maka pastilah ia tidak akan mematuhi putusan tersebut demikian pula sebaliknya.

Melihat kepuasan para mantan istri (Termohon) terhadap putusan pengadilan yang mereka terima pada kasus cerai talak mantan istri yang puas dengan putusan pengadilan sebanyak 60% sedangkan 40% menganggap tidak puas dengan putusan pengadilan yang telah dikeluarkan. Tingkat kepuasan itu dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3. Tingkat Kepuasan Mantan Istri (Termohon) terhadap Putusan PA

No	Jumlah Putusan	Puas	Tidak Puas
1	15 Putusan cerai talak yang ada diktum nafkah anak	60 % (9)	40 % (6)

Jenis putusan Pengadilan Agama yang kedua adalah putusan yang di dalamnya hanya terdapat diktum *hadlanah* (hak asuh anak) namun tidak ada diktum nafkah anak. Dalam putusan ini hanya terdapat ketentuan siapa yang berhak mengasuh anak-anak paska perceraian. Namun tidak ditentukan suami harus membayar sejumlah uang tertentu untuk kebutuhan anak. Padahal apapun yang terjadi anak-anak tetap membutuhkan biaya kehidupan karena perceraian orang tuanya. Undang-

Undang No. 1/1974 tentang perkawinan tidak menentukan apakah perceraian itu atas inisiatif suami (cerai talak) ataukah istri (cerai gugat). Mereka tetap mempunyai kewajiban untuk membesarkan anak-anaknya dan tanggung jawab ada pada bapaknya.²⁸

Putusan tersebut sebagaimana penulis teliti adalah semua putusan yang kasus perkaranya berupa Cerai Gugat (CG).²⁹ Yakni perceraian yang inisiatifnya berasal dari pihak istri. Orang pedesaan lebih mengenal perkara ini dengan istilah rafa'. Dari 15 responden yang diteliti, kasus Cerai Gugat (CG) umumnya diktum putusannya hanya menyebutkan hak *hadlanah* (asuh) saja. Jumlah putusan yang hanya menyebut *hadlanah* saja bila diprosentase menjadi 93,33 % sedang sisanya 6,67 % diktum putusannya disamping menyebutkan hak *hadlanah* juga menghukum suami untuk membayar sejumlah uang untuk keperluan nafkah anak.

Tabel 4. Sampel Putusan Cerai Gugat PA 2007

No	Jumlah Putusan	Hadlanah saja	Hadlanah dan Nafkah
1	15	93,33 % (14)	6,67% (1)

Hal ini berbeda dengan diktum putusan Cerai Talak (CT) yang selalu di dalamnya menyebutkan diktum nafkah anak di setiap putusannya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke hakim pengadilan mereka mengatakan bahwa cantolan hukum hakim adalah pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan untuk kasus Cerai Gugat (CG) tidak ada cantolan pasalnya dalam undang-undang dan istri tidak mengajukan lewat gugatannya. Di sisi yang lain majlis hakim tentunya mempertimbangkan permintaan (petitum) istri tersebut. Putusan majlis hakim berdasar permintaan penggugat (istri) bukan berdasarkan salah satu pasal/ayat dalam undang-undang. Hakim berpendapat karena istri meminta lewat gugatannya untuk memberikan nafkah anak, maka majlis memutuskannya.

²⁸ Muhammad Azani and Cysillia Anggraini Novalis, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Jotika Research in Business Law* 1, No. 2 (2022): 46–59.

²⁹ Manna, Doriza, and Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia."

Dalam penelitian penulis putusan Cerai Gugat (CG) yang menyebutkan diktum nafkah anak hanya 6,67 %.

Sedang apabila dalam gugatan penggugat (istri) tidak menyebutkan petitum meminta suami harus membayar nafkah anak maka dapat dipastikan dalam putusannya hanya terdapat diktum *hadlanah* saja.³⁰ Hal demikian menjadi alasan hakim mengapa tidak menyebut diktum nafkah anak. Sesuai dengan HIR (hukum acara perdata) hal tersebut sesuai dengan ketentuan Reglemen Hukum Atjara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan atau H.I.R. pasal 178 ayat (3). Meski demikian para Penggugat (istri) menyatakan kepuasannya terhadap putusan pengadilan 80% dari responden, sedang 20% menyatakan tidak puas.

Tabel 5. Tingkat Kepuasan Mantan Istri (Penggugat) terhadap Putusan PA

No	Jumlah Putusan	Puas	Tidak Puas
1	15 Putusan cerai Gugat	80 % (12)	20% (3)

Dalam kasus cerai gugat umumnya Penggugat menggunakan pengacara. Pengacara inilah yang mewakili para penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya di muka pengadilan. Namun demikian semua pokok-pokok dan materi gugatan yang menentukan adalah pihak penggugat. Pengacara hanya sekedar menyimpulkan dan membuat gugatan sesuai dengan yang diinginkan penggugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggugat yang menggunakan pengacara sebanyak 80% sedang sisanya 20% mereka beracara sendiri di PA.

Tabel 6. Mantan Istri (Penggugat) yang Memakai Bantuan Pengacara

No	Jumlah Putusan	Dengan pengacara	Tanpa Pengacara
1	15 Putusan cerai Gugat	80 % (12)	20% (3)

³⁰ Manna, Doriza, and Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia."

Alasan istri yang menggunakan pengacara karena mereka tidak mau susah datang sendiri ke pengadilan untuk mengikuti jalannya persidangan, sebab sidang perceraian bukanlah sekali selesai. Umumnya para istri yang menggugat cerai suaminya adalah mereka yang sudah mempunyai pekerjaan yang lumayan mapan. Profesi mereka diantaranya Pegawai Negeri Sipil, dokter, karyawan swasta dan lain-lain.

Putusan pengadilan terhadap kasus cerai gugat yang di dalamnya hanya terdapat diktum *hadlanah* adalah termasuk putusan yang bersifat konstitutif yakni putusan yang sifatnya meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum.³¹ Dalam kasus yang penulis teliti anak bukanlah sesuatu yang mereka pertentangkan. Dalam kasus cerai gugat umumnya *hadlanah* anak jatuh mengikuti ibunya. Sebab usia perkawinan mereka yang masih muda, anak yang mereka punyai belum bisa menentukan pilihan untuk mengikuti salah satu dari bapak maupun ibunya. Hakim dalam hal memberikan hak *hadlanah* pada ibu adalah sebuah putusan yang tepat karena anak-anak itu memang masih memerlukan sentuhan kasih sayang dari ibu yang mengandung dan melahirkannya. Namun disinilah kemudian mereka (ibu dan anak-anaknya) harus menanggung kehidupan mereka sendiri. Kesimpulan tersebut penulis katakan karena dari penelitian, para mantan istri sama sekali tidak mendapat sokongan dana dari mantan suami hanya karena tidak ada diktum dalam putusan tersebut yang menghukum untuk membayar nafkah anak.

Simpulan

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama sesuai dengan permohonan dan gugatan yang diajukan oleh para pihak berperkara. Dari 15 putusan cerai talak yang diteliti, majlis selalu mengabulkan permohonan Pemohonan secara kumulatif. Amar itu berupa memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Semarang, menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah nafkah baik nafkah *mut'ah*,

³¹ Ahmad S.Fuadi, Dadin Eka Saputra, and Munajah, "Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp)," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 1, No. 1 (2020): 71–87, <https://doi.org/doi.org/10.51749/jphi.v1i1.21>.

iddah dan anak sampai anak dewasa. Sedang dari 15 putusan cerai gugat yang penulis teliti, majlis juga tetap mengabulkan gugatan Penggugat secara kumulatif. Jawaban terhadap gugatan itu ialah majlis menetapkan putusan berupa putusannya perkawinan Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) berdasar putusan Pengadilan, menyerahkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanahnya* dan hanya satu putusan yang di dalamnya terdapat ada amar Tergugat harus membayar nafkah anak sampai dewasa sekaligus ada amar ibu sebagai pemegang hak *hadlanah*. Di sinilah bedanya putusan cerai talak dan cerai gugat. Jika dalam cerai talak meskipun istri tidak meminta nafkah anak, pasti majlis hakim akan mencantumkan nafkah tersebut dalam putusan karena ada sandaran hukumnya berupa pasal 149 KHI, sedang dalam cerai gugat jika istri tidak meminta nafkah anak dalam gugatannya maka hakim pasti tidak akan mengabulkan posita tersebut dicantumkan dalam putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ahmadi Riyadi Ali. *Konstruksi Tradisi – Kaum Muda NU Merobek Tradisi*. 1st ed. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2002.
- Al-Hisni, Imam Abi Bakar Muhammad Taqiyuddin al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Ariska, Aas Tri, and Udin Latif. "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong." *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2022). <https://doi.org/doi/10.47945/muadalah.v2i1.654>.
- Asit Defi Indriyani. "Analisis Yuridis tentang Hadanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 0646/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Mn)." *Al Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 1, No. 1 (2019): 149–64.
- Aswar, Muslimin H. Kara, Nur Taufiq. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia." *Al Azhar: Islamic Law Review* 3, No. 1 (2021): 38–48.

- Aulia, Mohamad Faisal, Nur Afifah, and Gilang Rizki Aji Putra. "Hak Asuh Anak dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, No. 1 (2021): 279–96. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19388>.
- Azani, Muhammad, and Cysillia Anggraini Novalis. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Jotika Research in Business Law* 1, No. 2 (2022): 46–59.
- Cik Hasan Basri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Darlis, SyamsulAswandi. "Hak Asuh Anak dibawah Umur diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Qaimuddin: Constitutional Law Review* 2, No. 1 (2022): 24–34. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/qaimuddin/article/view/4469/1962>.
- Dawud, Abi Sulaiman bin Asy'ab al-Syajstani. *Sunan Abi Dawuud*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Fitria, Linda, Neviyarni Neviyarni, and Yarmis Syukur. "Peran Konseling Keluarga dalam Mencegah Perceraian." *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 6, No. 1 (2021): 58. <https://doi.org/10.31604/ristekdik.2021.v6i1.58-63>.
- Kartika, Siti Dewi. "Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian." *Jurnal Ulumul Syar'i* 10, No. 1 (2021): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i1.119>.
- Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam dan Realita Sosial." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, No. 3 (2022): 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.
- Lie, Fitriyani, Pupung Puspa Ardini, Setiyo Utoyo, and Yenti Juniarti. "Tumbuh Kembang Anak Broken Home." *Jurnal Pelita PAUD* 4, No. 1 (2019): 114–23. <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i1.841>.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, No. 1 (2021): 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Madzhab*. 1st ed. Jakarta: Basrie Press, 1994.

Muslim, Muslim. "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi." *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* 1, No. 10 (2018): 77–85. <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>.

Nasrullah. "Legalitas Permohonan Hak Asuh Anak oleh Selain Pihak Keluarga melalui Pengadilan Agama." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 12, No. 2 (2020): 135–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam>.

Nurfitriani. "Konsep Al-Qur'an dan Hadis Tentang Radha'ah dan Hadhanah Perspektif Gender." *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, No. 1.772 (2022): 51–70. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/105>.

S.Fuadi, Ahmad, Dadin Eka Saputra, and Munajah. "Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp)." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 1, No. 1 (2020): 71–87. <https://doi.org/doi.org/10.51749/jphi.v1i1.21>.

Soleha, Rizki Ananda, and Lalu Hadi Adha. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama terhadap Perkara Cerai Talak dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2020/PA.Bima)." *Private Law* 2, No. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1121>.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. 4th ed. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Tanjung, Dhiauddin, Mhd Yadi Harahap, and Fadlan Fuadi. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam)." *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, No. 2 (2019): 581–600. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060>.

Wardani, Almaida Kusuma, Fendi Suhariadi, and Rini Sugiarti. "Dampak Perceraian terhadap Perilaku Sosial Anak." *Kewarganegaraan* 6, No. 2 (2022): 84–90.